

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
AKIBAT *FORCE MAJEURE* PADA LEMBAGA BMT
(STUDI KASUS DI BMT BINA IHSANUL FIKRI YOGYAKARTA)**



UIN

TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH :
MUHAJIRIN, S.H.I.
16203010001**

**PEMBIMBING
PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Force majeure adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditor, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya. Untuk menuntaskan akad yang telah dibuat pada awal perjanjian, perlu adanya penyelesaian ketika terjadi *force majeure*. Hal-hal yang berkaitan dengan *force majeure* sendiri telah diatur dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Akan tetapi, kebanyakan lembaga keuangan baik Bank maupun Non Bank menyelesaikan *force majeure* tidak merujuk kepada kedua peraturan itu dan menyelesaikannya sesuai akad yang telah disepakati yaitu dengan jalan musyawarah. Akan tetapi, pada akad-akad pembiayaan di BMT BIF tidak tercantum klausul *force majeure*. Badai cempaka yang terjadi pada tahun 2017 menyebabkan nasabah-nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT BIF Yogyakarta mengalami *force majeure*. Dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah; (1) bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat *force majeure* di lembaga BMT BIF Yogyakarta?, dan (2) bagaimana tinjauan normatif dan yuridis penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat *force majeure* di lembaga BMT BIF Yogyakarta?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil obyek pada kasus *force majeure* yang terjadi di KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta dengan melakukan wawancara dengan informan-informan yang ada di BMT dengan panduan daftar pertanyaan yang telah ada. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu menguraikan kasus *force majeure* pada KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri, kemudian menelaah dan menganalisis lebih dalam berdasarkan kasus yang ada serta literatur-literatur kepustakaan yang bisa berupa Peraturan Perundang-undangan maupun literatur yang relevan dengan permasalahan pada penelitian. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif yuridis*.

Hasil penelitian ini adalah penyelesaian *force majeure* dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu identifikasi, survey, pembuktian, musyawarah dan penyelesaiannya. Untuk penyelesaian *force majeure* diselesaikan dengan cara *rescheduling* dan *reconditioning*. Dalam hukum Islam keadaan nasabah BMT BIF digolongkan kepada keadaan memberatkan. Keadaan memberatkan tidak membuat akad terputus, akan tetapi diubah atau ditanggguhkan. Penyelesaian ini sudah memenuhi aspek keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, akan tetapi belum memenuhi aspek kepastian hukum dikarenakan klausul *force majeure* belum dicantumkan dalam akad-akad pembiayaan BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. Pola *rescheduling* dan *reconditioning* adalah pola yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan Bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah.

Kata kunci: *BMT Bina Ihsanul Fikri, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, force majeure.*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis saudara Muhajirin, S.H.I.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhajirin, S.H.I.
NIM : 16203010001
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah
Judul : "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akibat *Force Majeure* Pada Lembaga BMT (Studi Kasus di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Yogyakarta, 2 Januari 2019

Pembimbing



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-03/Un.02/DS/PP.00.9/01/2019

Tugas Akhir dengan judul : "PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKIBAT FORCE MAJEURE
PADA LEMBAGA BMT (STUDI KASUS DI BMT BINA IHSANUL FIKRI
YOGYAKARTA)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAJIRIN, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 16203010001
Telah diujikan pada : Senin, 14 Januari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II



Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
NIP. 19711129 200501 1 003

Penguji III


Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 14 Januari 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN




Dr. Agus Mulya Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19610430 199503 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akibat
Force Majeure Pada Lembaga BMT (Studi Kasus di
BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)

Nama : Muhajirin, S.H.I.

NIM : 16203010001

Prodi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Tanggal Ujian : 14 Januari 2019

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Hukum.

Yogyakarta, 14 Januari 2019

Dekan



Muhajirin
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

10430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhajirin, S.H.I.
NIM : 16203010001
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Januari 2019



Saya yang menyatakan,



Muhajirin, S.H.I.
NIM:16203010001

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan kepada bapak dan ibukku yang telah membesarkanku dan berjuang tanpa mengenal lelah demi anakmu, walaupun ku persembahkan emas dan permata tak kan mampu menyamai jasa-jasa kalian, hanya ucapan terimakasih yang diiringi dengan do'a terbaik untuk kalian, kudedikasikan karya tulis ini untuk kalian:

-  *Bapakku H. Miskan dan Ibukku Puryantini, terimakasih atas do'a dan perjuangannya selama ini sehingga mampu mengantarkan anakku sampai jenjang pendidikan saat ini*
-  *Terimakasih kepada saudara-saudara kandungku yang telah memberikan motivasinya kepada adikmu ini, semoga Allah membalas semua kebaikan kalian.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbuṭah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmahal-auliyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātulfiṭri
------------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

ك	Kasrah	Ditulis	I
ا	Fathah	Ditulis	A
و	dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'idat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan hurufl (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	zawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله،
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله
وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من
لساني يفقه قولي، أما بعد :

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat, karunia dan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Kenikmatan yang paling utama adalah kenikmatan kesehatan dan kenikmatan Islam, dengan kenikmatan kesehatan lah sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini hingga tahap akhir. Tak lupa shalawat beriringkan salam semoga selalu tercurahlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammd saw yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini, semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya yang akan membawa kita ke surganya Allah , amiin.

Setelah melalui berbagai rintangan dalam kurun waktu yang cukup lama, akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan. Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan ulur tangan dari berbagai pihak maka tesis yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akibat *Force Majeure* Pada Lembaga BMT (Studi Kasus di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)” ini tidak akan selesai. Oleh karena itu sebagai sebagai rasa takzim peneliti, perkenankanlah peneliti untuk mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi peneliti di dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal berkaitan dengan administrasi secara umum.

3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku pembimbing, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, membaca, mengoreksi dan memberikan arahan, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Peneliti selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepala Bakesbangpol dan seluruh jajarannya dan Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta
7. Kepala KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri dan seluruh jajarannya yang telah mengizinkan dan memberikan data yang diperlukan dalam penelitian tesis ini.
8. Teman-teman kelas Hukum Bisnis Syari'ah (HBS) Reguler angkatan tahun 2017 terima kasih atas inspirasinya serta teman-teman Program Magister Hukum Islam seperjuangan, terima kasih atas kekompakan dan semangat kita bersama.

Akhirnya, Peneliti sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan tesis ini, serta untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 2 Januari 2019

Peneliti,



Muhajirin, S.H.I.
NIM:16203010001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II : AKAD, PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH, FORCE MAJEURE	29
A. Akad	30
1. Definisi Akad	31
2. Landasan Hukum	33
3. Asas-asas Akad.....	33
4. Rukun dan Syarat Akad.....	35
5. Berakhirnya Akad.....	38

B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	39
1. Pengertian Penyelamatan Pembiayaan	40
2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	43
C. <i>Force Majeure</i>	46
1. Definisi <i>Force Majeure</i>	47
2. Ruang Lingkup <i>Force Majeure</i>	51
3. Unsur-unsur <i>Force Majeure</i>	53
4. Jenis-jenis <i>Force Majeure</i>	57
5. Akibat Hukum <i>Force Majeure</i>	60
6. <i>Force Majeure</i> dalam Kontrak Jual Beli	62
7. <i>Force Majeure</i> dalam Hukum Islam	62
BAB III: KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri.....	77
A. Gambaran Umum	77
B. Pembiayaan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta	93
C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akibat <i>Force Majeure</i> di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta	102
BAB IV: Analisis Terhadap Penyelesaian Pembiayaan bermasalah akibat <i>Force Majeure</i> di KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri.....	118
A. Analisis Normatif	118
B. Analisis Yuridis.....	129
BAB V : PENUTUP.....	140
A. Kesimpulan	140
B. Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Perkembangan Jumlah Anggota BMT Bina Ihsanul Fikri, 90



DAFTAR BAGAN

Bagan Struktur Organisasi BMT Bina Ihsanul Fikri, 88



DAFTAR TABEL

Tabel I : Sektor Ekonomi Anggota, 91

Tabel II : Klasifikasi Pembiayaan Berdasarkan Akad, 92



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Terjemahan Ayat
- Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian dari Kampus, BAKESBANGPOL dan Dinan Penanaman Modal dan Perizinan
- Lampiran 4: Akad-akad Pembiayaan pada Lembaga KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri
- Lampiran 5: Contoh Formulir Pembiayaan Lembaga KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri
- Lampiran 6: Foto pada saat penelitian
- Lampiran 7 Foto ketika terjadi banjir pada tahun 2017
- Lampiran 8 Riwayat Hidup Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya perekonomian syari'ah di Indonesia sudah dimulai sejak berdirinya perbankan syari'ah pada tahun 1992. Seiring dengan berkembangnya perbankan syari'ah sejak saat itu, diiringi oleh berdirinya lembaga-lembaga syari'ah yang di dalamnya terdapat produk-produk syari'ah. Salah satunya adalah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) atau dalam hal ini adalah *Bait al-māl wa at-tamwīl* (BMT). BMT juga merupakan lembaga keuangan syari'ah yang menghimpun dana masyarakat. Pada saat ini, BMT sudah menjadi primadona bagi masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah, oleh karena itu perkembangan BMT di Indonesia sangat pesat. Akan tetapi, usaha untuk mengembangkan sebuah lembaga keuangan tidaklah mudah, ada suatu faktor yang harus diperhatikan, yaitu tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan tersebut.¹

Produk-produk yang ada pada BMT kurang lebihnya sama dengan apa yang ada pada Perbankan Syari'ah. Produk-produk yang ada pada BMT yaitu penghimpunan dana BMT (Simpanan), produk pembiayaan dana BMT yang meliputi pembiayaan *muḍārabah*, pembiayaan *murābahah*, pembiayaan

¹ Ginandjar Kartasmita, *Membangun Ekonomi Umat, Mencermati Peran Lembaga Ekonomi Rakyat* (Jakarta: PINBUK, 2000), hlm. 88.

musyarakah, dan pembiayaan *ijarah*, Produk jasa BMT yang meliputi *wakālah*, *kafalah*, *ar-rahn*, dan *qard al-ḥasn*.² Dalam produk-produk tersebut tentu saja ada perjanjian-perjanjian yang menjadi landasan kedua belah pihak sebelum melangsungkan salah satu produk tersebut agar ketika terjadi sebuah wanprestasi, semuanya dikembalikan kepada perjanjian yang telah disepakati bersama.

Kontrak dan perjanjian merupakan istilah yang sama, karena pada hakikatnya terdapat dua pihak yang bersepakat untuk melaksanakan apa yang ada dalam klausul perjanjian. Dengan demikian, kontrak atau perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga kontrak dianggap sebagai sumber hukum yang formal.³ Sementara itu, Fathurrahman Djamil meyamakan istilah akad dengan perikatan atau *verbinten*, sedangkan kata *al-‘Ahd* dapat dikatakan sama dengan perjanjian atau *overeenkomst*, yang artinya suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan yang telah diisyaratkan dalam al-Qur’ān.⁴

Begitu halnya dengan pembiayaan pada BMT, terdapat kontrak-kontrak yang harus disepakati kedua belah pihak sebelum melaksanakan akad pembiayaan

² Nurul Widyarningsih, *model pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil* (Bandung: Yayasan Akatiga, 2002), hlm. 9-11.

³ Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 119.

⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari’ah dalam Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya BAKti, 2001), hlm. 248.

tersebut. oleh karena itu, ketika terjadi pembiayaan bermasalah, kedua belah pihak harus kembali kepada kontrak yang telah disepakati bersama, karena pada hakikatnya kontrak tersebut adalah sumber hukum formil bagi para pihak. Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah (5), ayat 1:

يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود⁵

Tidak terlaksananya sebuah prestasi dalam perjanjian dimungkinkan karena adanya beberapa sebab. *Pertama*, karena kedua belah pihak tidak melaksanakan perjanjian yang telah dibuat. *Kedua*, para pihak bersepakat untuk tidak melaksanakan. *Ketiga*, perjanjian mustahil dilaksanakan. Keadaan tersebut akan menimbulkan akibat-akibat tertentu, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian kerugian atau pemenuhan dan lain-lain. Salah satu sebab terjadinya wanprestasi adalah terjadinya sebuah keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya (*force majeure*). *Force majeure* sudah diatur dalam berbagai peraturan, yaitu KUH Perdata Pasal 1244-1245 dan 1444-1445, Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābahah*.

Force Majeure dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 dalam bagian ganti rugi, karena *force majeure* merupakan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Pada Pasal 1244 KUH disebutkan bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali, 2006), hlm. 81.

bunga apabila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk kepadanya. Kemudian pada Pasal 1245 disebutkan bahwa tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga apabila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.⁶

Dalam hukum Islam, ada sebuah keadaan yang disebut dengan *masyaqqah* dan *ḍarūrah*. *Masyaqqah* adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (*ḥājah*) tentang sesuatu, bila tidak dipenuhi tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Sedangkan *ḍarūrah* adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Dengan adanya *masyaqqah* akan mendatangkan kemudahan atau keringanan. Sedangkan dengan adanya *ḍarūrah* akan adanya penghapusan hukum. Yang jelas, dengan keringanan *masyaqqah* dan penghapusan mudarat akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, dan dalam konteks ini keduanya tidak mempunyai

⁶ Burgeljik Wetboek, ter. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata: dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-34 (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 324.

perbedaan.⁷ Ketentuan darurat juga terdapat dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), yang mengartikan darurat sebagai keadaan di mana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasi.⁸

Kesimpulan dari keseluruhan peraturan-peraturan tentang *force majeure* tersebut adalah terbebasnya debitur dari segala tanggungan biaya atau kerugian ketika ia mampu untuk membuktikannya. Keadaan memaksa mengakibatkan adanya keringanan untuk debitur, yaitu tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur.⁹ Namun, praktik yang diterapkan di lembaga keuangan syari'ah seperti Bank dan BMT, penyelesaian *force majeure* dilakukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah sampai menemukan kata mufakat. Dari hal tersebut dapat dimungkinkan penanganan secara musyawarah bisa berbeda jauh dengan apa yang tertera dalam peraturan disebabkan kurangnya pengetahuan nasabah terhadap peraturan tentang *force majeure*. Oleh karena itu, sangat diperlukan keadilan dalam penyelesaian *force majeure* di lembaga keuangan syari'ah khususnya BMT, agar kedua belah pihak tidak dirugikan dari proses penyelesaian *force majeure*.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cetakan ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 218.

⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 27.

⁹ Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, hlm. 107.

Keadilan adalah prinsip yang harus ada dalam tatanan ekonomi Islam, karena dengan keadilanlah hak dan kewajiban para pihak akan terpenuhi tanpa ada kezaliman di antara keduanya. Allah telah berfirman dalam al-Qur'ān surat an-Nisā (4), ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ¹⁰

Hukum kontrak syari'ah terdapat asas-asas yang harus ada di dalamnya, salah satunya adalah asas keadilan. Asas keadilan ialah suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syari'ah.¹¹

Pada bulan November 2017 telah terjadi badai cempaka yang menyebabkan bencana banjir di berbagai daerah termasuk Yogyakarta. Bencana banjir merendam sebagian daerah Yogyakarta seperti Kabupaten Kulon Progo, Bantul bagian selatan, dan sebagian besar Kabupaten Gunungkidul. Akibat bencana ini, banyak rumah, tempat usaha dan barang-barang lainnya hanyut terbawa banjir termasuk yang dimiliki oleh nasabah BMT Bina Ihsanul Fikri yang statusnya masih dalam angsuran. Nasabah-nasabah tersebut melakukan pembiayaan di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Parangtritis yang termasuk dalam kawasan bencana banjir. Oleh karena itu untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut dan

¹⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 67.

¹¹ Burhanuddin Susanto, *Hukum Kontrak Syari'ah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 45.

menuntaskan akad kedua belah pihak perlu dilakukan proses penyelesaian *force majeure* akibat bencana tersebut.

Secara teori, keadaan memaksa terbagi dalam dua jenis yaitu keadaan memaksa absolut dan relatif. Keadaan memaksa absolut mengakibatkan sebuah perjanjian mustahil dilaksanakan dan menyebabkan perjanjian tersebut batal. Sedangkan yang relatif atau sementara masih memungkinkan untuk tetap melaksanakan perjanjian. Agar sebuah kejadian tersebut masuk dalam kategori keadaan memaksa absolut ataukah relatif haruslah melihat dari beberapa aspek. Oleh karena itu setiap bencana yang menimpa nasabah, semuanya tidak bisa langsung dikatakan *force majeure*. Begitupun dengan bencana yang menimpa sebagian nasabah BMT Bina Ihsanul Fikri, tidak semuanya bisa dikatakan masuk dalam kategori *force majeure*.

Dalam menyelesaikan sebuah kasus hukum baik pidana maupun perdata, semua harus mengacu kepada peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal *force majeure*, Lembaga Keuangan Bank mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia sebagai *lex specialis* dan mengesampingkan hukum yang bersifat *lex generalis* yaitu KUH Perdata. KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri sebagai lembaga yang masih berada dalam naungan Kementerian Koperasi tidak memiliki peraturan khusus tentang *force majeure*, karena dalam undang-undang koperasi juga tidak diatur tentang *force majeure*. Oleh karena itu, ketika terjadi *force majeure*, apakah BMT Bina Ihsanul Fikri

mengikuti KUH Perdata dan KHES sebagai *lex generalis* ataupun akan tunduk kepada peraturan Bank Indonesia.

KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri adalah lembaga yang bergerak dalam dua bidang, yaitu sosial dan komersial. Dalam bidang komersial BMT Bina Ihsanul Fikri mempunyai beberapa produk pembiayaan. Akad-akad pembiayaan tersebut telah dibuat oleh lembaga BMT yang akan digunakan ketika nasabah melakukan pembiayaan. Dalam akad-akad tersebut terdapat klausul-klausul yang harus dipenuhi oleh nasabah. Salah satu klausul yang seharusnya ada pada sebuah akad adalah klausul *force majeure*, hal ini dimaksudkan agar ketika terjadi sebuah keadaan yang bisa dikatakan *force majeure*, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada akad. Seperti akad pembiayaan yang ada pada bank-bank syari'ah, juga terdapat klausul ini. Hal yang menjadi salah satu masalah adalah akad-akad yang ada pada BMT Bina Ihsanul Fikri belum tercantum klausul *force majeure*. Hal tersebutlah yang akan memberikan ketidakpastian hukum ketika terjadi *force majeure*.

Penelitian ini fokus kepada penyelesaian *force majeure* yang dilakukan oleh BMT BIF Yogyakarta, sehingga penelitian ini mempunyai dua urgensi. *Pertama*, penelitian ini mengungkap bagaimana penyelesaian *force majeure* oleh BMT BIF, sedangkan dalam akad-akad yang ada pada BMT BIF tidak tercantum klausul *force majeure*. *Kedua*, penelitian ini menguji teori ketidakmungkinan dalam *force majeure*, teori ini berpendapat bahwa ketika dalam keadaan memaksa seorang

debitur tidak mungkin untuk memenuhi prestasinya, sehingga penelitian ini mengungkap apakah benar nasabah BMT BIF yang terkena bencana banjir tidak mungkin untuk melaksanakan prestasinya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti ingin menelaah lebih dalam tentang proses penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat *force majeure* pada BMT BIF Yogyakarta. Hal tersebut juga untuk mengetahui apakah aspek keadilan dalam hukum Islam sudah diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat *force majeure* di BMT Bina Ihsanul Fikri serta untuk mengetahui peraturan apa yang menjadi dasar BMT dalam menyelesaikan *force majeure*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat *force majeure* di BMT Bina Ihsanul Fikri?
2. Bagaimana analisis normatif dan yuridis terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat *force majeure* di BMT Bina Ihsanul Fikri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diungkapkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat *force majeure* di BMT BIF sudah sesuai dengan aspek keadilan dalam konteks keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta

tinjauan hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraturan-peraturan tentang *force majeure* baik dari KUH Perdata maupun peraturan lainnya diterapkan dalam penyelesaian *force majeure* di BMT BIF.

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan bagi para pihak baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan bagi para pihak yang akan melakukan kontrak yang dimana dalam pembuatan kontrak harus sesuai dengan prinsip keadilan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, begitupun dalam penyelesaian pembiayaan di BMT akibat *force majeure* harus berdasarkan prinsip keadilan. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan oleh para pihak pembuat kontrak, khususnya lembaga keuangan BMT. Ketika membuat kontrak ataupun penyelesaian yang ada dalam sebuah kontrak harus tetap berpacu kepada undang-undang serta peraturan yang berlaku.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini bertujuan untuk menyajikan penelitian-penelitian terdahulu khususnya dalam penelitian *force majeure* serta mengklasifikasikannya ke dalam beberapa aspek. Maksud dari penyajian ini agar tidak ada tumpang tindih penelitian sehingga penelitian terus mengalami

perkembangan. Selain itu, untuk menemukan celah-celah atau hal-hal yang baru yang belum pernah diteliti sebelumnya.

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur, karya ilmiah berupa jurnal, buku dan tesis. Ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan tema yang membahas mengenai *force majeure* dan penyelesaiannya di berbagai lembaga keuangan. Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang *force majeure* diklasifikasikan dalam beberapa aspek yaitu penelitian dari jenis dan sifat penelitian, perspektif hukum, dan dari peraturan-peraturan tentang *force majeure*. Pengklasifikasian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan penelitian tentang *force majeure*, sehingga peneliti akan menemukan hal-hal yang belum diteliti.

Penelitian-penelitian tentang *force majeure* dari aspek jenis dan sifat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian pustaka mengkaji tentang peraturan-peraturan tertulis tentang *force majeure* ataupun kontrak-kontrak khusus tentang *force majeure*. Salah satu contoh dari penelitian pustaka yaitu Tesis karya Fariz al-Hasni yang berjudul *Force Majeure Dalam Kontrak Pembiayaan Bank syari'ah*, program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2017. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *force majeure* yang ada dalam kontrak pembiayaan Bank syari'ah berbeda dengan ketentuan *force*

majeure yang ada dalam KUH Perdata maupun KHES.¹² Penelitian karya Fariz al-Hasni membahas tentang klausul *force majeure* yang terdapat dalam kontrak pembiayaan Bank Syaria'ah, sedangkan penelitian ini membahas tentang proses penyelesaian *force majeure* di sebuah lembaga BMT. Secara kelembagaan BMT dan Bank Syari'ah berbeda. BMT BIF berada dalam naungan Kementerian Koperasi sedangkan Bank Syari'ah berada di bawah naungan OJK. Walaupun produk-produk pembiayaan di Bank Syari'ah hampir sama dengan produk di BMT BIF, akad-akad pembiayaan antara kedua lembaga ini sedikit banyaknya ada perbedaan.

Sedangkan penelitian lapangan dilakukan di lembaga-lembaga keuangan ataupun perusahaan-perusahaan yang dalam kontrak antara kreditur dan debitur maupun perusahaan dengan pekerja terdapat klausul *force majeure*. Dalam penelitian lapangan membahas tentang proses penyelesaian *force majeure* dalam praktik yang kemudian akan dianalisis dengan peraturan-peraturan yang ada. Salah satu contoh penelitian lapangan adalah Jurnal karya Lathifa Hanim, MS. Noorman, Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, TNI AL Disminpersal, Mabesal Jakarta yang berjudul Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat *Force Majeure* Karena Gempa Di Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini bahwa penyelesaian perbankan yaitu dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali pembayaran), *reconditioning* (perubahan sebagian/ keseluruhan syarat dari

¹² Fariz al-Hasni, "*Force majeure* Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syari'ah", Tesis Fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), hlm. 112.

kredit), *restructuring* (penataan kembali syarat kredit).¹³ Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti terletak pada lokasi penelitian dan objek penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di lembaga Bank sedangkan penelitian sekarang di lembaga BMT. Adapun objek penelitian terdahulu adalah penyelesaian perjanjian kredit akibat *force majeure* karena gempa, sedangkan penelitian peneliti objeknya adalah pembiayaan syari'ah akibat *force majeure* karena bencana banjir.

Penelitian tentang *force majeure* dari aspek perspektif hukum selalu mengaitkan dengan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian *force majeure* yang ditinjau dari hukum positif menggunakan KUH Perdata dan Peraturan-peraturan tentang *force majeure*. Salah satu contoh penelitian *force majeure* yang ditinjau dari aspek hukumnya adalah tesis karya Abdul Karim Mustofa yang berjudul Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bagi Korban Erupsi Gunung Merapi Perspektif Hukum Perbankan Syari'ah (studi kasus Pada BPR Syari'ah Forum Masyarakat Ekonomi Sleman), tesis ini menyimpulkan bahwa penyelesaian *force majeure* di Lembaga BPRS Forum Masyarakat Ekonomi sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional.¹⁴ Perbedaan penelitian karya Abdul Karim Mustofa dengan penelitian

¹³ Lathifa Hanim, "Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat *Force Majeure* Karena Gempa Di Yogyakarta", *Jakarta : Jurnal Pembaharuan Hukum.*, Vol. III No. 2, (2016), hlm. 9.

¹⁴ M. Abdul Karim Mustofa, "*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bagi Korban Erupsi Gunung Merapi Perspektif Hukum Perbankan Syari'ah (studi kasus Pada BPR Syari'ah Forum Masyarakat Ekonomi Sleman)*", Tesis Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012), hlm. 131.

sekarang terletak pada tinjauan hukumnya. Penelitian Abdul Karim meninjau penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat *force majeure* dari perspektif Hukum Perbankan Syari'ah, sedangkan penelitian peneliti meninjau penyelesaian *force majeure* dari KUH Perdata, aspek keadilan dan Hukum Islam.

Dari uraian di atas yang dilihat dari beberapa aspek, belum ada penelitian tentang *force majeure* yang dilakukan di BMT dimana lembaganya berbadan hukum koperasi dan bukan bank, kemudian belum terdapat juga penelitian tentang *force majeure* yang dinilai dari sisi keadilan dalam penyelesaian *force majeure*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada agar penelitian *force majeure* semakin mengalami perkembangan sesuai masanya. Peneliti menyadari dengan segala keterbatasan, peneliti belum mampu menjelajah secara keseluruhan penelitian tentang *force majeure* dan sangat dimungkinkan sudah ada penelitian tentang *force majeure* dari aspek yang sama dengan penelitian sekarang. Akan tetapi, sejauh ini di Lembaga BMT Bina Ihsanul Fikri belum terdapat penelitian yang membahas tentang penyelesaian *force majeure*.

E. Kerangka Teoritik

Suatu teori atau kerangka teoritis di dalam penelitian hukum dapat disusun dengan menerapkan metode klasifikasi. Kerangka teoritis dalam sebuah penelitian hukum mempunyai empat ciri, yaitu teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin

hukum, dan ulasan pakar hukum.¹⁵ Dalam penelitian ini terdapat dua teori yang disusun sebagai pisau analisis penelitian. Adapun teori-teori itu adalah teori ketidakmungkinan dan teori keadilan.

Fungsi dari teori dalam penelitian empiris, selain berfungsi untuk menjelaskan fakta, juga harus mampu meramalkan atau membuktikan fakta-fakta.¹⁶ teori ketidakmungkinan dalam penelitian ini adalah berfungsi untuk meramalkan bahwa penyelesaian *force majeure* yang dilakukan oleh BMT disebabkan adanya ketidakmungkinan yang bersifat relatif yang berarti nasabah masih mampu dalam mengupayakan pemenuhan prestasinya. Sedangkan teori keadilan dalam penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang proses penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat *force majeure* oleh BMT. Adapun fungsi teori keadilan dalam penelitian ini, untuk melihat apakah penyelesaian *force majeure* yang dilakukan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri sudah dikatakan adil bagi kedua belah pihak. Teori ini juga akan menganalisis tentang keadilan penyelesaian *force majeure* yang ada pada peraturan-peraturan yang berlaku.

1. Teori Ketidakmungkinan

Force majeure merupakan konsep yang membahas dan menganalisis tentang adanya pembebasan kewajiban berprestasi dari debitur kepada

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 79.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mahdar Maju, 2008), hlm. 141.

kreditur yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga sebelumnya. Menurut Salim teori ketidakmungkinan berpendapat bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan “tidak mungkin” melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Tidak mungkin bagi debitur untuk memenuhi prestasinya disebabkan oleh ketidakberdayaannya menghadapi kenyataan, misalnya seluruh hartanya habis oleh gempa bumi, bencana tsunami, dan angin puting beliung. Dengan peristiwa itu, debitur memperoleh pemutihan dari segala utang piutangnya.¹⁷

Teori ketidakmungkinan adalah representasi dari pasal-pasal KUH Perdata yang mengatur tentang *force majeure* yang terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa debitur dibebaskan dari segala kerugian ketika terjadi keadaan memaksa. Akan tetapi, dalam perkembangannya, teori ini mulai banyak yang menentang, salah satunya adalah F.J Houwing dengan teori upaya bahwa dalam menghadapi keadaan memaksa, debitur harus berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi prestasi. Dari teori upaya itu membuat teori ketidakmungkinan terbagi menjadi dua, yaitu ketidakmungkinan absolut dan relatif. Pembagian itu di Indonesia

¹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 263

dimulai sejak era Kasumudi dan Subekti yang menafsirkan pasal-pasal dalam KUH Perdata.¹⁸

Teori ketidakmungkinan yang relatif diartikan bahwa tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur bersifat relatif. Artinya barangkali hanya pihak debitur sendiri yang tidak dapat memenuhi prestasi, sedangkan bila orang lain yang mengalami peristiwa tersebut, masih ada kemungkinan orang tersebut dapat memenuhi prestasinya. Sehingga untuk teori ketidakmungkinan relatif dapat pula dikatakan “*difficult*”. Pada keadaan yang seperti ini, perikatan atau perjanjian tersebut tidak menjadi batal, akan tetapi hanya berhenti berlakunya untuk sementara waktu. Apabila keadaan memaksa tersebut sudah tidak ada, maka perikatan atau perjanjian tersebut berlaku kembali. Jadi bisa disimpulkan teori ini selalu berhubungan dengan kemampuan debitur.¹⁹

Kemudian teori ketidakmungkinan yang absolut, debitur harus bisa mengemukakan adanya *force majeure* kalau setiap orang dalam kedudukan debitur tidak mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Di sini berarti ketidakmungkinan berarti setiap orang jika tertimpa peristiwa tersebut, tidak mungkin untuk melaksanakan prestasinya.²⁰Teori ketidakmungkinan absolut

¹⁸ Rahmat S.S., *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa* (Jakarta: National Legal Reform Program, 2010), hlm. 5.

¹⁹ Purwahid Patrik, *Hukum Perdata (Azas-Azas Hukum Perikatan)* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1986), hlm. 21.

²⁰ Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, hlm. 108.

dan relatif di Indonesia juga sudah dimulai dari era subekti sampai sekarang, sehingga teori ini masih sangat digunakan dalam keadaan memaksa.

Teori-teori yang disebutkan di atas dipandang sangat tepat dalam menganalisis apakah *force majeure* yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta masuk dalam kategori yang absolut dan relatif, sehingga penyelesaian yang dilakukan oleh BMT harus sesuai dengan klasifikasi *force majeure*.

2. Teori Keadilan

Teori keadilan adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, deskriminasi, dan kesewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Fokus dari teori ini adalah keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat.²¹

Para filosof Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebijakan individual. Apabila terjadi tindakan yang dianggap tidak adil dalam tata pergaulan masyarakat, maka hukum sangat berperan membalikkannya,

²¹ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Jakarta: RajaGrafindo, 2014), hlm. 26.

sehingga keadilan yang telah hilang kembali dapat ditemukan oleh pihak yang telah diperlakukan tidak adil atau terjadi kezoliman.²²

Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan. Ia mengemukakan bahwa keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan dan menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan. Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Plato erat kaitannya dengan kemanfaatan. Sesuatu bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang merupakan substansi keadilan.²³

Teori keadilan yang digagas oleh John Rawls bahwa keadilan sebagai kesetaraan. Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, perlu ada aturan-aturan itu semua. Di sinilah diperlukan hukum sebagai wasitnya. Pada masyarakat yang telah maju,

²² Arief Sidharta, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 93.

²³ Hans Kelsen, *Dasat-Dasar Hukum Normatif* (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 117.

hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan.²⁴

Lebih lanjut Rawls mengatakan bahwa teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, di mana prinsip-prinsip keadilan keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua pihak secara rasional dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak inilah sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Dalam arti ini keadilan bagi Rawls adalah *fairness*. Maksud Rawls suatu masyarakat baik seharusnya mampu memperlihatkan diri sebagai sebuah lembaga kerja sama sosial di mana masing-masing pihak berusaha saling menyanggah dan saling memajukan.²⁵

Dalam konsepsi Islam, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah SWT. Jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan dalil yang kuat dalam Islam selama belum ada dalil lain yang menentanginya. Sedangkan konsepsi keadilan dalam Islam menurut Qadri mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan akhirnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum

²⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Releksi Kritis Terhadap Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 231.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 232.

yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dari manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'ān serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni umat.²⁶

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang sistematis dan logis, maka peneliti memerlukan metode penelitian sebagai instrumen yang sangat penting sampai tahap akhir penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²⁷ Tipe penelitian ini adalah Sosiologi tentang hukum. Penelitian ini memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam praktik.²⁸ Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah

²⁶ Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 193.

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 24.

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 44.

Pejabat BMT Bina Ihsanul Fikri serta Informan dari pihak BMT maupun nasabah BMT, dan objek penelitian ini adalah tentang penyelesaian *force majeure* di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta dalam perspektif hukum dan keadilan.

Penelitian hukum empiris juga memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kultur dan lain-lain. Oleh karena itu, penelitian ini disusun untuk mengetahui fakta yang sesungguhnya.²⁹ Dalam penelitian ini, akan dikaji praktik penyelesaian *force majeure* yang pada hakikatnya *force majeure* telah diatur di berbagai peraturan dan undang-undang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu menguraikan kasus *force majeure* pada KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri, kemudian menelaah dan menganalisis lebih dalam berdasarkan kasus yang ada dengan peraturan-peraturan tentang *force majeure* baik dari KUH Per ataupun perundang-undangan lainnya serta menganalisis berdasarkan aspek keadilan dan Hukum Islam, sehingga dapat diambil kesimpulan dari kasus yang diteliti.

²⁹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum* (Jakarta, Prenada Media Group, 2012), hlm. 2.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu lembaga keuangan BMT di Yogyakarta, yaitu KJKS BMT BIF yang terletak di Jl. Rejowinangun No. 28B, Yogyakarta. Dan untuk penelitian yang berkaitan khusus *force majeure*, peneliti diutus oleh Lembaga Pusat BMT BIF ke BMT BIF Cabang Parangtritis. Peneliti memilih tempat ini karena BMT ini salah satu lembaga yang memiliki banyak cabang yang telah tersebar di berbagai wilayah Yogyakarta, sehingga nasabah BMT ini sudah sangat banyak. Selain itu, BMT ini masih mengacu pada peraturan koperasi yang pengawasannya tidak seketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *normatif yuridis*³⁰, tujuan pendekatan ini adalah untuk menggali informasi dari informan-informan yang relevan dengan penelitian dan berdasarkan pada norma hukum yang diterapkan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri. Kemudian peneliti akan menganalisis secara yuridis berdasarkan peraturan-peraturan tentang *force majeure* dan secara normatif berdasarkan konsep keadilan dan hukum Islam.

³⁰ John W. Creswell, *Research Design (Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan Mixed)*, cet. ke- 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 269.

5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dan dari bahan pustaka. Data yang pertama disebut sumber data primer atau data dasar (*primary data*) dan yang kedua dinamakan sumber data sekunder (*secondary data*).³¹ dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah berupa fakta, informasi, pendapat, statement nasabah, dan literatur-literatur kepustakaan, adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer penelitian ini adalah fakta dan informasi dari wawancara yang didapat langsung dari informan BMT BIF Yogyakarta serta *statement* dari nasabah yang terdampak *force majeure*. Informan-informan yang dimaksud adalah Bapak Sudarmanto selaku Kepala BMT BIF Cabang Parangtritis, Bapak Rifa'i selaku Divisi Khusus Penanganan Pembiayaan Bermasalah BMT Bina Ihsanul Fikri, Bapak Suhendro selaku nasabah pembiayaan yang terdampak banjir, Bapak Grahana selaku nasabah pembiayaan yang terdampak banjir.

b. Data Sekunder

Untuk menelaah lebih dalam tentang penelitian ini, dibutuhkan sumber data sekunder. Sumber data sekunder pada penelitian ini terdiri

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010), hlm. 11.

dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari beberapa regulasi dan peraturan-peraturan yang mengikat tentang *force majeure*. Misalnya adalah KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum sebagai penjelas bahan hukum primer yang berupa dokumen-dokumen yang didapat dari lembaga BMT Bina Ihsanul Fikri, pendapat ahli dan literatur-literatur yang berkaitan dengan *force majeure*. Contoh literatur-literatur yang dimaksud adalah *Hukum Perjanjian Syari'ah* karya Prof. Syamsul anwar, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah* karya Faturrahman Djamil, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa* karya Rahmat Soemadipradja.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah serangkaian kegiatan dalam mengumpulkan data-data baik yang primer maupun sekunder. Kemudian diklasifikasikan agar tersusun secara rapi dan sistematis, sehingga penelitian menjadi logis. Dalam penelitian ini menggunakannya dua instrumen yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data. Oleh karena itu instrument yang dibutuhkan peneliti adalah daftar wawancara. Dalam penelitian ini, jenis

wawancaranya adalah wawancara semi struktur (*semi structure interview*), yang berarti bahwa wawancara tidak hanya terpatok pada daftar pertanyaan dan akan bisa timbul pertanyaan baru ketika wawancara dilangsungkan, hal ini demi tercapainya perspektif objektif di lapangan.³² Sedangkan dokumentasi adalah data yang dikumpulkan dari dokumen ataupun bahan pustaka untuk menjawab masalah penelitian³³. Oleh karena itu, instrument yang diperlukan peneliti adalah daftar dokumen yang diperlukan dalam penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan memberikan penjelasan yang berarti menentang, mengkritik, menambah atau memberi komentar yang kemudian disimpulkan dengan analisa sendiri dan bantuan teori yang ada.³⁴ Data-data yang telah dikumpulkan hasil dari wawancara maupun dokumentasi akan diolah dan dianalisis lebih dalam. Analisis data yang peneliti gunakan adalah dengan cara induktif, yaitu dari kejadian-kejadian yang ada dalam hal ini adalah peristiwa *force majeure* dan penyelesaiannya.³⁵

³² Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 148.

³³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 61.

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, hlm. 43.

³⁵ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research Untuk Penelitian Paper, Skripsi, Thesis dan Desertasi* (Yogyakarta: Andi Offset), hlm. 13.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari bagian awal, bab yang terdiri dari lima bab, dan bagian akhir. Adapun sistematika ini bertujuan agar penyusunan penelitian ini terfokus pada pokok permasalahan, dan rinciannya adalah sebagai berikut:

Bagian awal adalah bagian formalitas penelitian yang meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pernyataan bebas plagiasi, halaman pengesahan, halaman persetujuan, nota dinas pembimbing, abstrak, halaman transliterasi, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. Pada bab ini dicantumkan bagian-bagian formalitas penelitian, sehingga dengan adanya bentuk formalitas ini adalah sebagai bukti bahwa penelitian ini benar-benar ditulis oleh peneliti.

Bab Pertama: Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini diuraikan tentang permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, dari uraian latar belakang tersebut peneliti merumuskan dua permasalahan sebagai pembahasan yang dijawab peneliti pada bab selanjutnya.

Bab Kedua: Akad, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dan *force majeure* yang kemudian akan dijadikan bahan analisis terhadap pembiayaan di BMT. Pada

bab ini, peneliti mengulas secara terperinci konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian, sehingga konsep ini dijadikan sebagai bahan analisis peneliti.

Bab Ketiga: KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri, terdiri dari gambaran umum Lembaga BMT BIF Yogyakarta dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah serta *force majeure* pada lembaga BMT Bina Ihsanul Fikri.

Bab Keempat: Analisis Terhadap Penyelesaian *Force Majeure* Akibat Bencana Banjir Di Bmt Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta, pada bab ini terdiri dari dua sub bab. Pertama yaitu Analisis Normatif Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akibat *Force Majeure* di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta dan *kedua*, Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akibat *Force Majeure* di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

Bab Kelima: Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dibahas, bab ini juga berisi saran-saran yang mungkin bisa bermanfaat bagi peneliti, masyarakat maupun lembaga BMT. Pada bab ini, peneliti menyimpulkan semua jawaban dari permasalahan sehingga ditemukan ringkasan penting penelitian ini.

Bagian akhir tesis memuat daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup peneliti. Pada bab ini, peneliti mencantumkan seluruh literatur baik dari buku, jurnal dan sebagainya. Kemudian peneliti juga mencantumkan lampiran-lampiran penting sebagai bukti dari keaslian penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Penyelesaian *force majeure* pada BMT BIF dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu identifikasi, survey, pembuktian, dan musyawarah. Identifikasi dilakukan dengan mendata seluruh nasabah yang terdampak *force majeure*, survey dilakukan dengan kunjungan pihak BMT kepada nasabah yang terdampak *force majeure*, pembuktian dilakukan oleh nasabah dengan menunjukkan bukti-bukti terjadinya *force majeure*, dan musyawarah dilakukan antara pihak nasabah dan BMT untuk mendapatkan sebuah kesepakatan. Tahap akhir dalam penyelesaian *force majeure* dilakukan dengan cara *rescheduling* dan *reconditioning*. *Rescheduling* dilakukan dengan memperpanjang jangka tempo akad, sedangkan *reconditioning* dilakukan dengan memperpanjang jangka tempo akad serta membebaskan *margin* keuntungan. Penentuan pola *rescheduling* dan *reconditioning* disesuaikan dengan kemampuan dan kemungkinan nasabah dalam pemenuhan prestasi.
2. Penyelesaian yang dilakukan oleh BMT BIF sudah sesuai dengan aspek keadilan dalam Islam dan penyelesaian ini juga sesuai dengan teori keadilan yang digagas oleh Rawls, yang memfokuskan pada kesetaraan dengan

pendekatan kontrak serta, keadilan Plato yang memfokuskan pada kemanfaatan, serta keadilan dalam Islam menurut Qadri yaitu sesuai petunjuk al-Qur'an. Hal tersebut terlihat dari proses penyelesaiannya yang menggunakan jalan musyawarah agar kedua belah pihak mendapatkan haknya masing-masing dan kerugiannya diseimbangkan antara kedua belah pihak untuk memperoleh kemaslahatan. Secara yuridis, penyelesaian *force majeure* di BMT BIF tidak sesuai dengan KUH Perdata maupun KHES. Penyelesaian dengan cara *rescheduling* dan *reconditioning* sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 sebagai perubahan PBI No. 10/18/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan teori ketidakmungkinan peristiwa ini masuk dalam ketidakmungkinan relatif, karena para nasabah masih bisa mengupayakan pemenuhan prestasi sehingga penentuan pola *rescheduling* dan *reconditioning* disesuaikan dengan kemampuan dan kemungkinan nasabah dalam pemenuhan prestasi.

B. Saran

Dari kesimpulan yang penulis paparkan di atas, dapat diberikan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri, diharapkan untuk memasukkan klausul *force majeure* pada akad-akad pembiayaan secara terperinci, sehingga

ketika terjadi *force majeure* penyelesaiannya sesuai dengan apa yang ada pada akad. Atau ketika tidak ada klausul dalam akad, maka penyelesaian *force majeure* disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada seperti KHES.

2. Kepada Kementerian Koperasi, diharapkan untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan, khususnya BMT yang berbadan hukum koperasi seperti KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta, agar tidak terjadi tindakan yang keluar dari hukum mengingat BMT adalah lembaga besar dalam pemobilisasian dana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Agama RI, Departemen, *al-Qur'ān dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali, 2006.

Agama RI, Kementerian, *al-Qur'ān dan Terjemahan Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqh dan Intisari Ayat*, Bandung: Syamīl Qur'ān, 2011.

B. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Aburaera, Sukarno dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Al-Hasni, Faris, *Force Majeure Dalam Kontrak Pembiayaan Bank syariah*. Tesis Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

Anshari, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

As-Sanhuri, 'Abdu Razak, *Mashādir al-Haqq fī al-fiqh al-Islami*, Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-'Arabiyyi.

Az-Zarqa, Musthofa Ahmad, *al-Fiqhu al-Islami Fī Šaubihi al-jadīd*, Damaskus: Percetakan Alfu Baa, 1968.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, cet. ke-3, 10 jilid, Depok: Gema Insani, 2013.

Badruzaman, Mariam Darius, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.

- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- , *Suplemen Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Muhwan, Wawan, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Mustofa, M. Abdul Karim, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bagi Korban Erupsi Gunung Merapi Perspektif Hukum Perbankan Syariah (studi kasus Pada BPR Syariah Forum Masyarakat Ekonomi Sleman)* Tesis Fakultas syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Susanto, Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Tamrin, Dahlan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah al-Khamsah*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

C. Kelompok Hukum Umum

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Burgelijk Wetboek, terj. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata: dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- Djumaldji, *Hukum Bangunan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum Releksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Friedrid, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.

- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- HS, Salim dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- HS, Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kelsen, Hans, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Lathifa Hanim, "Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat force Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta," *Jakarta : Jurnal Pembaharuan Hukum.*, Vol. III No. 2, Tahun 2016.
- Mudjisantoso, *memahami kontrak pengadaan pemerintah Indonesia*, Yogyakarta: CV. Primaprint, 2014.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Patrik, Purwahid, *Hukum Perdata (Azas-Azas Hukum Perikatan)*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1986.
- Santoso, Djohari, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989.
- Sidharta, Arief, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1992.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet ke- 20, Jakarta: PT. Intermasa, 1985.
- Suharnoko, "Hukum Kontrak dalam Perspektif Perbandingan," *Jurnal Indonesian Law Review.*, No. 2 Vol. 2, Agustus 2012.
- Suryodiningrat, R.M, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Bandung: Tarsito, 1995.
- Soemadipradja, Rahmat S,S, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.

Soeroso, R., *Perjanjian di Bawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

D. Kelompok Metode Penelitian

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.

Creswell, John W., *Research Design (Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan Mixed)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Dewata, Mukti Fajar Nur & Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research Untuk Penelitian Paper, Skripsi, Thesis dan Desertasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Mulyana, Dedy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010.

Soemitro, Ronny Hanitijo , *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

E. Kelompok Ekonomi Islam

Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Kartasasmita, Ginandjar, *Membangun Ekonomi Umat, Mencermati Peran Lembaga Ekonomi Rakyat*, Jakarta: PINBUK, 2000.

Muhammad, *Lembaga Keuangan Ummat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Widyaningsih, Nurul, *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil*, Bandung: Yayasan Akatiga, 2002.

F. Kelompok Lain-Lain

Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknis dan Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM Yogyakarta, 2010.

KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri, *Profil dan Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Bina Ihsanul Fikri*, Yogyakarta, 2016.

KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri, *Laporan Tahunan Periode 2017 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Bina Ihsanul Fikri*, Yogyakarta, 2017.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

מוד

Terjemahan Ayat al-Qur'ān.

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'ān	Terjemahan Ayat
3	5	<i>Al-Isra'</i> (17) ayat 34dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.
30	5	<i>Al-Mā'idah</i> (5) ayat 1	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....
32	12	<i>Al-Baqarah</i> (2) ayat 282	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.....
75	77	<i>Al-Mā'idah</i> (5) ayat 3	Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang..



Wawancara

Wawancara, Bapak Rifai, Devisi pembiayaan dan penanganan pembiayaan bermasalah KJKS BMT BIF, Yogyakarta, 10 November 2018.

1. Bagaimana alur penyelesaian pembiayaan bermasalah?

“intinya alur pembiayaan pada Lembaga BMT BIF ini sebenarnya sama dengan lembaga-lembaga lain baik bank maupun non bank, tetapi secara teknis kita juga mempunyai cara sendiri disesuaikan visi dan misi BMT”.

2. Bagaimana penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan di sini?

preventif pada pembiayaan kita lakukan sedini mungkin untuk memperkecil rasio resiko pembiayaan bermasalah, preventif yang dilakukan BMT ini juga sama dengan lembaga-lembaga lain dengan menekankan prinsip 5C yaitu character, capacity, capital, condition, dan collateral

3. Apa yang membedakan pembiayaan di BMT sini dengan Lembaga lain seperti Bank?

mungkin yang membedakan dengan lembaga lain adalah dalam hal bimbingan, jadi setelah nasabah melakukan pembiayaan di BMT Ini, kita benar-benar melakukan monitoring atau sejenis bimbingan lah sampai pembiayaan selesai, tapi kita juga tidak lepas kok dengan nasabah yang pembiayaannya sudah selesai, karena bagaimanapun mereka tetap menjadi anggota BMT BIF.

4. Bagaimana eksekusi jaminan pembiayaan?

“Eksekusi jaminan ini sebenarnya adalah hal yang sangat kita hindari, tapi kalau sudah tidak menemukan jalan ketika musyawarah ya terpaksa kita eksekusi jaminannya, tapi ya harus tetap mendapatkan izin dari nasabah dahulu

Wawancara, Bapak Sudarmanto, Kepala KSPPS BMT BIF Cabang Parangtritis, Yogyakarta, 24 September 2018.

1. Apa penyebab terjadinya *force majeure* di BMT BIF?

“Penyebabnya adalah bencana banjir yang terjadi pada tahun 2017 yang mengakitatnya banyak nasabah kita yang tertimpa musibah, tapi dalam hal ini Cuma ada 4 orang yang terkenan peristiwa *force majeure*.”

2. Bagaimana penanganan *force majeure* di BMT BIF?

“Dari kita ada penanganan khusus mas ketika nasabah kita terkena musibah banjir, jadi kita perhatikan benar untuk penanganan tersebut dan penanganan tersebut ada beberapa tahapan yaitu identifikasi, survey lapangan, pembuktian dari nasabah, musyawarah, terakhir baru penyelesaiannya”

Wawancara dengan Bapak Suhendro, nasabah BMT BIF yang terdampak *force majeure*.

1. Apa saja yang hanyut karena banjir mas?

“Jadi usaha lele ini satu-satunya usaha saya mas, saya menyewa kolam dengan tetangga bayar 5 juta setahun tapi peralatan kolamnya sudah lengkap jadi tinggal pakai saja

2. Berapa total kerugian pada saat musibah banjir?

“Saya waktu itu rugi sekitar 50 juta lebih mas, semuanya juga rusak termasuk gubungnya. Apalagi pemilik kolam tidak mau tahu dan membantu merenovasi kolam. Tapi saya tetap percaya sama yang membuat hidup saya mas.

3. Apa yang anda lakukan dalam pembayaran hutang setelah terjadi bencana?

“Jadi walaupun dalam kondisi saya sangat sulit pada waktu itu, saya mau tetap berusaha membayar hutang saya mas, karena prinsip saya ya namanya hutang kan harus di bayar

Wawancara dengan Bapak Grahana, Nasabah BMT BIF yang terdampak bencana

1. Apa saja yang hanyut pak?

“bawang merah hasil hutang saya di BMT, semua rusak mas karena banjir kemarin itu”

2. Apa yang bapak lakukan untuk melunasi hutang di BMT?

“Kita bayarkan dari usaha lain mas dan juga saya masih ada tabungan, jadi ya tidak terlalu sulit untuk melunasi hutang kepada Pihak BMT.

Dokumentasi Foto



Foto 1: Kantor Pusat KJKS BMT
Bina Ihsanul Fikri



Foto 2: Wawancara dengan
Bapak Sudarmanto,
kepala BMT BIF
Cabang Parangtritis



Foto 3: Kantor Cabang BMT
Parangtritis



Foto 4: Wawancara dengan
Bapak Suhendro,
nasabah BMT BIF
yang terdampak *force*



Foto 5: Banjir di Ds. Seloharjo

Foto 6: Banjir di Parangtritis



Foto 7: Kunjungan BMT ketika bencana banjir

Foto 8: Pemberian bantuan kepada korban banjir



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-2528/Un.02/DS.1/PN.00/ 9 /2018
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

13 september 2018

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	Jurusan
1	Muhajirin	16203010001	Program Magister (S2) Hukum Islam

Untuk mengadakan penelitian di BMT Ihsanul Fikri Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKIBAT *FORCE MAJEURE* PADA LEMBAGA BMT YOGYAKARTA (STUDI KASUS PADA BMT BINA IHSANUL FIKRI YOGYAKARTA)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 18 September 2018

Nomor : 074/9225/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta
di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-1528/Un.02/DS.1/PN.00/9/2018
Tanggal : 13 September 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : **"PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKIBAT FORCE MAJEURE PADA LEMBAGA BMT (STUDI KASUS DI BMT IHSANUL FIKRI YOGYAKARTA)"** kepada:

Nama : MUHAJIRIN
NIM : 16203010001
No.HP/Identitas : 085228405495/1401161604920002
Prodi/Jurusan : S2 Hukum Bisnis Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : BMT Ihsanul Fikri, Umbulharjo, Kota Yogyakarta
Waktu Penelitian : 18 September 2018 s.d 31 Desember 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



SURAT IZIN

NOMOR : 070/2096
5207/34

Membaca Surat : Dari Surat Izin / Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/9225/Kesbangpol/2018 Tanggal : 18 September 2018

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : Muhajirin
No. Mhs/ NIM : 16203010001
Pekerjaan : Mahasiswa PPs. Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan Judul Proposal : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akibat Force Majeure Pada Lembaga BMT (Studi Kasus di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 18 Oktober 2018 s/d 18 Januari 2019
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan :



1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

Muhajirin

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 18 Oktober 2018

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekertaris



Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Pimpinan BMT Ihsanul Fikri Yogyakarta
4. Ybs.



Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji(Qs. Al-Ma'idah 01)

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

NO : .. /MBA/BMT-BIF/ .. /2006

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Manager dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF), berkedudukanyogyakarta, selanjutnya disebut pihak I.

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Untuk dan atas nama diri sendiri dan telah mendapat persetujuan dari suami / istri, selanjutnya disebut pihak II

Bahwa Pihak I dan Pihak II telah setuju dan mufakat untuk menandatangani dan melaksanakan Akad Pembiayaan *Murabahah* dengan kesepakatan akan hal-hal berkikut :

1. Pihak I setuju untuk memberikan pembiayaan *Murabahah* kepada pihak II sebesar Rp.....,- (.....), untuk pembelian barang berupa
2. Pihak I, memberikan kuasa / mewakilkan kepada pihak II untuk pembelian barang tersebut. Bukti pembelian barang harus diserahkan kepada pihak I.
3. Pihak II mengakuinya sebagai hutang kepada Pihak I dan berjanji membayar lunas dan penuh sebagaimana mestinya dalam jangka waktu Bulan dengan cara pengembalian angsuran harian/mingguan/bulanan/jatuh tempo, dan harus sudah lunas pada tanggal
4. Barang tersebut dibeli pihak II dari pihak I seharga Rp.(.....) dengan perincian Harga Pokok Rp..... (.....) ditambah keuntungan sebesar Rp..... (.....), adapun besarnya angsuran yang harus dibayar pihak II. kepada pihak I sebagai berikut :

a. Angsuran Pokok	: Rp.
b. Keuntungan	: Rp.
c. Tabungan	: Rp.
d. Infak	: Rp. +
Total Angsuran	: Rp.
5. Pihak I berhak untuk mendebet Rekening Tabungan / Simpanan milik pihak II yang ada pada pihak Pihak I untuk angsuran dan pelunasan pembayaran kembali pembiayaan yang dimaksud nomor 4 diatas. Bila terjadi tunggakan 3 kali berturut – turut maka dikenakan sanksi berupa denda 3% kali saldo pokok pembiayaan dan denda tersebut dimasukkan kedalam dana sosial
6. Apabila pihak II tidak menyelesaikan pembayaran kembali pembiayaan sebagaimana yang telah di jadwalkan sesuai angsuran yang telah ditetapkan , maka Pihak I akan menempuh jalan musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan kewajiban Pihak II dengan jangka waktu 14 (Empat belas) hari sejak tanggal pembayaran angsuran wajib di lakukan.
7. Apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati tersebut pada Nomor 6 diatas, pihak II belum dapat menyelesaikan kewajibanya, maka pihak I berhak menjual di depan umum dan atau meminta kepada **Badan Arbitrase Syariah** atau **Pengadilan** yang berkedudukan diwilayah D.I Yogyakarta untuk menyita atau mengeksekusi jaminan yang diserahkan oleh Pihak II atau mengambil tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan pembayan kembali pembiayaan tersebut.



8. Untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan Pihak II kepada Pihak I, maka dengan ini Pihak II berjanji, menyatakan dan sepakat menjaminkan kepada Pihak I bahwa:
 - a. Pihak II menyerahkan jaminan kepada Pihak I berupa :
-
-
 - b. Surat objek jaminan menjadi milik Pihak I, sedang objek fisik jaminan tersebut tetap berada pada dan kekuasaan Pihak II selaku peminjam pakai, Obyek jaminan hanya dapat dipergunakan Pihak II menurut sifat dan peruntukannya.
 - c. Pihak II berkewajiban untuk memelihara objek jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya dan dilarang menjual, mengalihkan atau menghilangkan sebagian atau seluruhnya dari objek jaminan tersebut, apabila sebagian dan atau seluruhnya dari objek jaminan hilang, rusak atau diantara objek jaminan tersebut ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pihak II wajib untuk mengganti bagian dan atau seluruhnya dari objek jaminan yang sejenis dan atau nilainya setara dengan yang digantikan serta dapat disetujui Pihak I
9. Jika hasil penjualan barang jaminan ternyata tidak mencukupi untuk menutup seluruh kewajibannya, maka pihak ke II berkewajiban menyelesaikan kewajiban dengan menyerahkan jaminan baru yang nilainya mencukupi atau melunasinya secara tunai. Namun jika hasil penjualan barang jaminan melebihi seluruh kewajibannya, maka pihak I berkewajiban mengembalikan sisa penjualannya kepada pihak ke II.
10. Jika Pihak ke II tidak memiliki jaminan lain atau tidak mampu melunasi secara tunai maka pihak II masih dinyatakan memiliki pinjaman pada pihak I.
11. Akad pembiayaan ini mengikat sampai kepada seluruh ahli waris pihak ke II.
12. Kedua belah sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini apabila pihak II telah mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan Pihak I termasuk seluruh kewajiban yang harus dibayar pihak II kepada pihak I atau pihak lain yang terkait dari akibat perjanjian ini.
13. Demikian akad pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, hal-hal yang belum tercantum dan diatur dalam akad in maka akan dimusyawarahkan bersama.

Yogyakarta,

Pihak I	Menyetui	Pihak II
.....
Manajer	Istri/suami	Anggota

Saksi-saksi:

1.
2.

Bukti Transaksi

1. kwitansi
2. Akad pembiayaan
3. Monitoring



BINA IHSANUL FIKRI

Kantor Pusat : Jl. Rejowinangun No. 28 B Kotagede, Yogyakarta.
Telp/Fax : (0274) 4438807, 387360

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Produktif / Konsumtif

Yogyakarta, Tgl. / /

A. IDENTITAS

ROLLING ke

BARU

1. Nama Lengkap :
2. No. Telp. :
3. No. KTP & Masa berlaku :
4. TTL :
5. Nama (Suami/Istri) :
6. Pekerjaan (Suami/Istri) :
7. Alamat Rumah :
8. Jenis Usaha / Pekerjaan :
9. Lokasi Usaha :
10. Izin Usaha :
11. Jumlah Tanggungan :



B. DATA PEMBIAYAAN

C. SUMBER PENGEMBALIAN

1. Tujuan :
2. Jumlah : Rp.
3. Jangka Waktu : Bln / Thn
4. Sistem Pengembalian : Bln Minggu
5. Jenis Pembiayaan :
6. M.U / Basil / Fee :

1. Hasil Usaha
2. Gaji
3.

D. DATA JAMINAN

D. KELENGKAPAN LAIN

JENIS	KETERANGAN
1. <input type="checkbox"/> Sertifikat	1. SHM / SHG
2. <input type="checkbox"/> BPKB	2. Thn:
3. <input type="checkbox"/>	3.
4. <input type="checkbox"/>	4.
5. <input type="checkbox"/>	5.

1. Anggota
2. FC Identitas (KTP) Suami dan Istri
3. FC Kartu Keluarga (C1)
4. FC Jaminan 2 lbr
5. Slip gaji (bagi karyawan)
6.

Takmir Masjid
RT./RW. Referensi

Petugas
BMT BIF

Suami / Istri

Pemohon

(.....) (.....) (.....) (.....)



KSPP SYARI'AH
BMT 'BINA IHSANUL FIKRI'

Kantor Pusat : Jl. Rejowinangun No. 28 B Kotagede Yogyakarta
Telp. (0274) 387860, 4438807. www.bmt-bif.co.id

PERSETUJUAN PEMBIAYAAN

Nama Anggota :	Tgl. :	<input type="checkbox"/> Baru	
Alamat :	No. :	<input type="checkbox"/> Rolling ke	
Keterangan Pembiayaan	Jumlah		
	Pengajuan	Realisasi	
AKAD : MDA/MSA/MBA/HWL/IJR/.....			
ANGSURAN : <input type="checkbox"/> Bln <input type="checkbox"/> Minggu <input type="checkbox"/>			
JANGKA WAKTU : <input type="checkbox"/> Bln/ <input type="checkbox"/> Thn			
ANGSURAN :			
POKOK MU :			
SW :			
INFAQ :			
TAB :			
JUMLAH :	Rp.	Rp.	
Diajukan	Peretujuan Komite Pembiayaan		
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan
AO	Kabag. Pembiayaan	Manajer	Direktur

RIWAYAT HIDUP PENELITI

A. Data Diri

Nama Lengkap : Muhajirin
Nama Panggilan : Muhajirin
Tempat/Tanggal Lahir : Kampar, 16 April 1992
Alamat di Yogyakarta : Sopen, Yogyakarta
Email : Muha685@yahoo.com
No. HP : 085745258353

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK Sialang Kubang, Lulus tahun 1999
- b. SDN 023 Sialang Kubang, lulus tahun 2005
- c. Pondok Modern Darussalam Gontor, lulus tahun 2011
- d. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Madrasah Diniyyah Awwaliyah, Lulus tahun 2004
- b. Pesantren Kilat Romadhan 2009
- c. Les Bahasa Inggris Pare Tahun 2013

C. Prestasi

1. Juara 1 Lomba Cerdas Cermat se Kecamatan Tahun 2005
2. Juara 2 Lomba Pidato Bahasa Arab di PMDG Tahun 2009
3. Juara 2 Lomba Pidato Bahasa Arab di UIN MALANG Tahun 2013

D. Pengalaman Organisasi

1. Menjadi Ketua Bagian Keterampilan OPPM PMDG
2. Menjadi Ketua Devisi Bahasa di Pondok Al Islah Bondowoso
3. Menjadi Pengurus UKM Seni Religius UIN Malang

E. Karya Ilmiah

1. Negara dan Pancasila, Tahun 2015 (Tidak di terbitkan)
2. Pembatalan pesanan oleh konsumen di Konveksi Anugerah Abadi
Perspektif Hukum Islam, Tahun 2016 (tidak diterbitkan)

